

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terhadap konsep *constitutional complaint* dengan yang telah disampaikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dan belum secara baku mengatur terkait mekanisme penyelesaian perkara konstitusional melalui konsep *constitutional complaint* karena masih terdapat beberapa hambatan apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia
2. Hak-Hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya memiliki mekanisme perlindungan dan penegakkan hukum yang jelas, sehingga dipandang perlu adanya mekanisme hukum yang konkrit agar hak-hak warga negara tidak dicerai oleh tindakan *stakeholder* yang ada di Indonesia dengan cara menambahkan *constitutional complaint* menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga warga negara dapat mempertahankan hak-haknya dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh

stakeholder yang ada di Indonesia baik yudikatif, eksekutif maupun legislatif.

3. Tinjauan *siyasah dusturiyah* mengenai *constitutional complaint* merupakan upaya penegakkan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang *stakeholder* terhadap rakyatnya. *constitutional complaint* memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan, yakni melindungi hak-hak dasar dan menegakkan keadilan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dalam islam terdapat lembaga *wilayah almazalin* yang bertugas sebagai pengadil kesewenangan penguasa terhadap rakyatnya yang hak-haknya diciderai oleh *stakeholder* yang zalim. Apabila *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia maka setiap produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh *satkeholder* baik yudikatif, eksekutif, maupun legislatif dapat sesuai dengan koridor konstitusi sebagai implementasi konsep negara hukum di Indonesia dan sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saaran, sebagai berikut:

1. Untuk Saran Aplikatif, penulis berharap Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*

(pengawal konstitusi) seharusnya mengambil langkah konkrit mengingat adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam pemenuhan perlindungan hak warga negara. Berkaca pada negara Jerman dan Korea Selatan serta mempertimbangkan banyaknya perkara yang masuk dan merupakan domain *constitutional complaint* namun belum ada mekanisme yang jelas untuk bisa memutus perkara tersebut, maka sudah sepatutnya *constitutional complaint* diterapkan dalam peradilan konstitusi di Indonesia agar hak warga negara tidak tercederai oleh kebijakan atau produk hukum yang ada.

2. Untuk Saran Akademis, Penulis berharap agar akademisi dan pembaca untuk terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) agar hak-hak warga negara di Indonesia dapat dilindungi dan ditegakkan.